



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan merupakan bagian dari hak asasi manusia serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
- c. bahwa dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) di Kota Ternate, perlu dibentuk Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Ternate.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.40/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate.
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Ternate.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, pencampuran, penggilingan, pencelupan (*blanching*) dan/atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong lain yang diijinkan untuk memperpanjang masa simpan.
8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9. Pangan Segar Asal Tumbuhan Produk Dalam Negeri Usaha Kecil yang selanjutnya disingkat PSAT PD-UK adalah PSAT yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Republik Indonesia baik yang berasal dari bahan baku produk dalam negeri atau luar negeri.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah.
11. Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan yang selanjutnya disingkat Mutu PSAT adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan.
12. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
13. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi/ditunjuk untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses atau personil telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

14. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Ternate yang selanjutnya disingkat OKKPD Kota Ternate adalah unit kerja Pemerintah Daerah Kota Ternate yang sesuai tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan keamanan dan mutu PSAT.
15. Ketua OKKPD Kota Ternate adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan OKKPD.
16. Koordinator Pengawasan adalah personil yang ditugaskan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan, pengawasan *post-market* dan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK.
17. Sub Koordinator Teknis adalah personil yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK.
18. Sub Koordinator Administrasi adalah personil yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat penandatanganan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha.
19. Pengawas adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK.
20. Pengawasan *post-market* adalah pengawasan atau inspeksi terhadap keamanan dan mutu PSAT yang beredar di pasaran.
21. Petugas Pengambil Contoh yang selanjutnya disingkat PCC adalah petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengambilan contoh berdasarkan kompetensi dibidang pengambilan contoh.
22. Pengadministrasi Umum adalah personil yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah Kota Ternate.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA TERNATE

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

OKKPD Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

OKKPD Kota Ternate mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu pangan PSAT, meliputi:

- a. melaksanakan registrasi PSAT PD-UK;
- b. melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu PSAT di peredaran;
- c. melaksanakan pendataan kepada pelaku PSAT PD-UK; dan
- d. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemenuhan komitmen registrasi PAST PD-UK.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, OKKPD Kota Ternate berfungsi:

- a. pelaksanaan pendataan pelaku usaha PSAT;
- b. pelaksanaan pelayanan registrasi PSAT PD-UK;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha PSAT; dan
- d. pelaksanaan pengawasan PSAT di peredaran.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH KOTA TERNATE

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi OKKPD Kota Ternate terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Koordinator Pengawasan;
 - c. Sub Koordinator Teknis;
 - d. Sub Koordinator Administrasi;
 - e. Pengawas/PPC; dan
 - f. Staf Administrasi.
- (2) Ketua OKKPD Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Struktur Organisasi OKKPD Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Ketua OKKPD Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan anggota dalam struktur kelembagaan OKKPD dan petugas pengawas PSAT;
- b. menetapkan prioritas pengawasan PSAT dan pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PD-UK;

- c. menandatangani sertifikat registrasi PSAT PD-UK atau rekomendasi dalam penerbitan PSAT PD-UK;
- d. menandatangani sertifikat pendataan pelaku usaha PSAT;
- e. menandatangani surat keterangan pemenuhan komitmen penerapan penanganan PSAT yang baik minimal level 3;
- f. melaporkan kegiatan pengawasan PSAT kepada OKKPD Provinsi Maluku Utara;
- g. bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan PSAT.

Pasal 8

Koordinator Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menugaskan tim untuk melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market* dan pemenuhan komitmen PSAT PD-UK;
- b. merumuskan program pembinaan pelaku usaha PSAT PD-UK;
- c. mengkoordinasikan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan PSAT; dan
- d. menjadwalkan dan menyiapkan pelaksanaan evaluasi pengawasan secara periodik.

Pasal 9

Sub Koordinator Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. mengusulkan petugas kepada Koordinator Pengawasan untuk melakukan pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- b. melaksanakan kegiatan pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- c. melaksanakan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK kepada pelaku usaha;
- d. mengidentifikasi dan melaksanakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas kompetensi personil; dan
- e. melaporkan hasil pendataan, pengawasan *post-market* dan pengawasan pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK kepada Koordinator Pengawasan.

Pasal 10

Sub Koordinator Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan antara lain memproses penerbitan sertifikat penandatanganan, surat keterangan pemenuhan penanganan yang baik dan menyampaikannya kepada pelaku usaha;
- b. menerima permohonan registrasi PSAT PD-UK;

- c. memastikan kelengkapan persyaratan administrasi dan menyiapkan rekomendasi registrasi PSAT PD-UK;
- d. menyiapkan media/sarana informasi pelayanan OKKPD; dan
- e. melakukan pengelolaan dokumen pengawasan PSAT PD-UK.

Pasal 11

Pengawas/PPC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pendataan, pengawasan *post-market* dan penilaian pemenuhan komitmen registrasi PSAT PD-UK;
- b. melaksanakan pengambilan contoh apabila diperlukan;
- c. melakukan pembinaan pemenuhan standar registrasi PSAT PD-UK;
- d. membuat laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. mendokumentasikan setiap tahap kegiatan yang dilakukan;
- f. mengidentifikasi dan mengumpulkan data kasus ketidakamanan pangan;
- g. melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada stakeholder terkait dan masyarakat; dan
- h. menyusun prioritas pengawasan PSAT dan rencana pemantauan pemenuhan komitmen registrasi PD-UK.

Pasal 12

Staf Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, bertugas membantu pelaksanaan administrasi OKKPD Kota Ternate.

Pasal 13

- (1) Ketua OKKPD Kota Ternate dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua OKKPD Kota Ternate, Koordinator Pengawasan, Sub Koordinator Teknis, Sub Koordinator Administrasi, Pengawas/PPC dan Staf Administrasi OKKPD Kota Ternate wajib menerapkan prinsip adil dan tidak berpihak.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan OKKPD Kota Ternate bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 13 Februari 2023

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 14 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2023 NOMOR 514


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


TOTO SUNARTO, S.H
PEMBINA IV/a

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN OTORITAS
KOMPETEN KEAMANAN
PANGAN DAERAH KOTA
TERNATE.

**STRUKTUR ORGANISASI
OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN DAERAH
KOTA TERNATE**



WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN